



Kedudukan Hukum Konstitusi Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Digital Dan Perlindungan Hak Digital di Indonesia

Mellyana Ristanti¹, Rusdianto², Hartono³

¹²³*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung,, Sampit, Indonesia*

*E-mail: ristantimellyana@gmail.com*¹

Abstrak

Kemajuan teknologi digital yang begitu pesat telah mengubah banyak sisi kehidupan masyarakat, termasuk cara negara mengatur dan melindungi hak-hak warganya. Dalam situasi ini, konstitusi tidak bisa lagi berdiam diri sebagai dokumen statis, Dimana harus mampu menjawab berbagai tantangan baru yang muncul di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana hukum konstitusi Indonesia mampu merespons transformasi digital, sekaligus mengungkap gap antara jaminan konstitusional yang ada dengan kondisi nyata perlindungan hak digital warga negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan sekaligus: perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan konstitusional yang cukup melalui Pasal 28F dan 28G UUD NRI 1945, meski hak digital belum diakui secara eksplisit di tingkat konstitusi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta di lapangan: serangkaian kasus kebocoran data berskala besar dan rendahnya pertimbangan hak konstitusional dalam putusan-putusan UU ITE memperlihatkan betapa seriusnya defisit perlindungan yang ada. Penelitian ini menawarkan model perbaikan berbasis empat pilar, penguatan tafsir konstitusional, harmonisasi regulasi digital, pembentukan lembaga pengawas data yang benar-benar independen, dan peningkatan literasi hak digital masyarakat

Kata kunci: Hukum Konstitusi; Era Digital; Hak Digital; Perlindungan Data Pribadi

A. PENDAHULUAN

Hubungan antara kemajuan teknologi dan tata kelola negara kini menjadi salah satu persoalan hukum yang paling mendesak untuk dikaji. Internet, kecerdasan buatan, media sosial, dan sistem pengolahan data skala besar telah mengubah cara orang berinteraksi, berbisnis, dan terlibat dalam kehidupan berbangsa. Perubahan ini tidak hanya menyentuh sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga merambah ke jantung sistem hukum ketatanegaraan di banyak negara, termasuk Indonesia. *Data We Are Social* (2023) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah menembus 212,9 juta jiwa pada awal tahun 2023, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Ekspansi konektivitas digital yang masif ini di satu sisi membuka peluang ekonomi dan partisipasi sosial yang lebih luas, namun di sisi lain menghadirkan berbagai risiko baru terhadap hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak atas privasi, keamanan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dari sudut pandang hukum konstitusional, konstitusi mengemban dua fungsi sekaligus: melindungi hak-hak dasar warga negara dan membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Asshiddiqie mengingatkan bahwa konstitusi bukan sekadar cetak biru kelembagaan negara, melainkan juga tameng bagi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. UUD NRI 1945 memuat hak-hak konstitusional yang wajib dihormati oleh semua cabang kekuasaan. Fungsi ini kian krusial di era digital, sebab Pasal 28G UUD NRI 1945 memberikan jaminan perlindungan atas harkat, martabat, dan keamanan pribadi warga negara sehingga jaminan yang kini perlu ditafsirkan lebih luas hingga mencakup ancaman yang datang dari ruang digital (Asshiddiqie, 2016).

Di tingkat global, Castells menunjukkan bahwa lahirnya masyarakat jaringan (*network society*) telah menggeser peta kekuasaan dalam kehidupan modern yang kini data dan informasi menjadi sumber kekuatan baru yang menentukan relasi antara negara, warga, dan sektor bisnis (Castells, 2010). Gagasan ini diperkuat oleh Lessig yang melontarkan tesis *code is law*, yakni bahwa rancangan arsitektur teknologi digital pada dasarnya juga berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku penggunanya. Dengan kata lain, siapa yang mendesain platformnya, dia pula yang sesungguhnya membuat aturan mainnya lalu tanpa perlu melewati proses legislasi formal (Lessig, 2006). Saat platform digital memblokir konten, membatasi akses, atau memoderasi percakapan, mereka tengah menjalankan fungsi regulasi yang bersentuhan langsung dengan hak konstitusional warga. Ini memunculkan pertanyaan serius: masihkah konstitusi sebagai norma tertinggi (*grundnorm*) mampu menjangkau dan menundukkan kekuatan regulatif yang lahir dari arsitektur teknologi? Kedua perspektif ini bersama-sama menegaskan bahwa di era digital, penguasaan teknologi dan data bukan sekadar soal bisnis, melainkan juga soal kekuasaan yang langsung bersinggungan dengan jaminan hak konstitusional warga negara.

Kondisi ini tentu menuntut kerangka hukum konstitusional yang luwes dan responsif. Sayangnya, respons Indonesia belum sepenuhnya mengimbangi laju perubahan. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selama ini menjadi regulasi digital utama dirancang secara umum dan tidak cukup detail mengatur perlindungan data pribadi. Lebih dari itu, penerapannya di lapangan kerap menimbulkan gesekan antara penegakan hukum digital dan perlindungan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi (Nugroho & Santoso, 2022). Meskipun kemudian lahir UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai langkah kodifikasi yang lebih komprehensif, perjalanannya dalam implementasi masih terganjal banyak hambatan: infrastruktur kelembagaan yang belum siap, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak atas data pribadi, dan belum adanya lembaga pengawas yang benar-benar independen (Santoso, A., 2023). Kondisi ini

memperlihatkan dengan jelas betapa jauhnya jarak antara apa yang dijanjikan konstitusi dengan apa yang dialami warga negara di ruang digital.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menelusuri persoalan ini dari sudut yang berbeda-beda. Hidayat, meneliti keterkaitan antara UU ITE dan jaminan privasi dalam Pasal 28G UUD 1945, dan berkesimpulan bahwa konstitusi kita belum secara khusus mengakui hak privasi sebagai hak yang mandiri, sehingga pengaturan teknisnya masih mengandalkan undang-undang di bawahnya (Hidayat, 2022). Putri menelaah perlindungan data pribadi dari perspektif konstitusional, dan menemukan bahwa regulasi yang ada masih meninggalkan celah, terutama dalam melindungi kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas (Putri, 2024).

Kajian-kajian di atas memang sangat berharga, namun sebagian besar hanya menyentuh satu regulasi tertentu tanpa memandangnya dalam bingkai konstitusional yang lebih utuh. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji apakah sistem hukum konstitusional Indonesia sudah cukup adaptif menghadapi transformasi digital, baik dari sisi kelengkapan jaminan konstitusional maupun dari sisi tantangan penerapannya secara menyeluruh. Terlebih lagi, pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara gagasan *code is law* dengan kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi (*grundnorm*) dalam mengatur ruang digital belum pernah dibahas secara mendalam dalam konteks hukum Indonesia. Padahal pertanyaan ini sangat nyata: ketika algoritma platform digital diam-diam membentuk batas kebebasan berekspresi atau menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diakses warga, apakah negara punya kewajiban untuk memastikan kekuatan teknologi itu tunduk pada supremasi konstitusi? Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan konstitusional yang menyeluruh, bukan sekadar analisis satu undang-undang sehingga menawarkan perspektif yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum konstitusional Indonesia beradaptasi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam upaya melindungi hak-hak digital warga negara berdasarkan kerangka normatif konstitusional yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dijalankan melalui tiga sudut pandang sekaligus, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Bahan hukum yang dikaji mencakup tiga lapisan: bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Semua bahan tersebut dihimpun melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai database digital dan sumber institusional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum yang bersifat gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, dilengkapi dengan analisis komparatif terhadap regulasi GDPR Uni Eropa. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan konstruksi silogisme hukum deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Konstitusional Hak Digital dalam system Hukum Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa hak digital tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, namun bukan berarti tidak memiliki dasar konstitusional. Hak-hak tersebut dapat ditafsirkan dari sejumlah pasal dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling relevan adalah Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia (Marzuki, 2014). Frasa "segala jenis saluran yang tersedia" mengandung klausula terbuka (open clause) yang secara konstitusional mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital tanpa memerlukan amandemen formal (Fadjar, 2013).

Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara atas keselamatan diri, harkat, dan ketentraman hidup yang bebas dari ancaman. Dalam konteks digital, pasal ini menjadi pijakan konstitusional yang relevan untuk melindungi privasi warga, termasuk dari berbagai pelanggaran di ruang siber seperti penyadapan ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan tindakan doxing (Siahaan, 2012). Namun di sinilah masalahnya, belum ada satu pun ketentuan konstitusional yang secara tegas menyebut hak perlindungan data pribadi sebagai hak yang berdiri sendiri inilah yang disebut sebagai kekosongan normatif (normative vacuum) di tingkat konstitusi (Prasetyo & Barkatullah, 2016). Temuan ini sejalan dengan gagasan Asshiddiqie (2016) bahwa konstitusi yang hidup (living

constitution) harus mampu tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman melalui penafsiran yang dinamis.

Tabel 1 berikut merangkum instrumen hukum perlindungan hak digital yang berlaku di Indonesia:

Tabel 1. Kerangka Normatif Instrumen Hukum Perlindungan Hak Digital di Indonesia

Instrumen Hukum	Ruang Lingkup Perlindungan	Kekuatan	Kelemahan
UUD NRI 1945 Pasal 28F & 28G	Hak komunikasi, informasi, dan perlindungan diri	Norma tertinggi, open clause adaptif	Tidak eksplisit mengatur hak digital dan data pribadi
UU ITE No. 1/2024	Transaksi elektronik, informasi digital	Mengatur aspek pidana ruang digital	Cenderung membatasi kebebasan berekspresi
UU PDP No. 27/2022	Perlindungan data pribadi	Komprehensif, adopsi prinsip internasional	Otoritas pengawas tidak independen, mekanisme pemulihan lemah
Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016	Bukti elektronik dan due process	Memperkuat prinsip legalitas digital	Ruang lingkup terbatas pada kasus konkret

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Dari analisis kerangka normatif di atas, terlihat bahwa Indonesia sebetulnya memiliki fondasi konstitusional yang cukup hanya saja masih bersifat implisit dan perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih tegas dan adaptif (Susanto, 2020). Jika dibandingkan secara komparatif, Indonesia menempati posisi yang disebut *dynamic interpretation* model, hak digital berkembang melalui penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, bukan melalui pengakuan eksplisit. Ini berbeda dengan Uni Eropa yang sudah menjadikan perlindungan data sebagai hak fundamental yang tersurat melalui Pasal 8 EU *Charter of Fundamental Rights* dan diperkuat GDPR 2016/679 (Voigt & von dem Bussche, 2017). Di sinilah ketegangan antara gagasan *code is law* (Lessig, 2006) dan posisi konstitusi sebagai *grundnorm* menjadi nyata: ketika platform digital secara diam-diam mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga di ruang siber, konstitusi sebagai norma tertinggi harus mampu menjangkau dan mengikat kekuatan regulatif itu. Model penafsiran dinamis memang memberi fleksibilitas, tetapi sekaligus menciptakan ketidakpastian. Dimana perlindungan hak digital bergantung pada konsistensi hakim, bukan pada jaminan konstitusional yang tertulis tegas. Perbandingan ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perbandingan Kedudukan Konstitusional Hak Digital di Beberapa Negara

Negara	Dasar Konstitusional	Regulasi Turunan	Otoritas Pengawas	Sanksi Maksimum
Indonesia	Pasal 28F & 28G UUD 1945 (implisit)	UU PDP No. 27/2022	Di bawah Kominfo (tidak independen)	Rp6 miliar / 2% pendapatan
Uni Eropa	Pasal 8 EU Charter (eksplisit)	GDPR 2016/679	DPA (independen)	€20 juta / 4% omzet global
Brazil	Amandemen Konstitusi No. 115/2022 (eksplisit)	LGPD 2020	ANPD (independen)	2% pendapatan nasional
India	Putusan MA 2017: privasi sebagai hak fundamental	DPDP Act 2023	DPBI (semi-independen)	INR 250 crore

Sumber: Diolah oleh peneliti.

2. Tantangan Implementasi Perlindungan Hak Digital di Indonesia

Meski kerangka normatif sudah tersedia, kenyataan di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Perlindungan hak digital di Indonesia masih menghadapi tantangan serius (Sinta Dewi Rosadi, 2018). Sepanjang 2020–2023 saja, setidaknya terjadi tujuh insiden kebocoran data berskala besar yang berdampak pada lebih dari satu miliar catatan data warga negara dan tidak satu pun kasus itu berujung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BSSN, 2023). Data lengkap insiden tersebut tersaji pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kronologi Insiden Kebocoran Data Berskala Masif di Indonesia (2020–2023)

Tahun	Institusi/Platform	Jumlah Data Terdampak	Tindak Lanjut Hukum
2021	BPJS Kesehatan	±279 juta rekaman	Penyelidikan, tidak ada putusan
2021	Tokopedia	±91 juta akun	Penyelidikan, tidak ada putusan
2022	PLN	±17 juta data pelanggan	Penyelidikan, tidak ada putusan
2023	Dukcapil Kemendagri	±337 juta data kependudukan	Penyelidikan, tidak ada putusan
2023	DPR RI	±235 ribu data pegawai	Penyelidikan, tidak ada putusan

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan laporan Kominfo dan BSSN.

Tabel 3 di atas menyajikan gambaran yang memprihatinkan. Tidak ada satu pun kasus kebocoran data besar yang diselesaikan lewat jalur pengadilan ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban positifnya (positive obligations) untuk melindungi hak digital warga (Nowak, 2005). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pemahaman hakim terhadap dimensi konstitusional

hukum digital: dari 309 kasus UU ITE yang diteliti, hanya 12,4% putusan yang mempertimbangkan aspek proporsionalitas konstitusional (Luthfi Widagdo Eddyono, 2020). Angka ini menunjukkan betapa mendesaknya penguatan kapasitas yudisial di bidang hukum digital

Di tengah situasi ini, Mahkamah Konstitusi justru memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk tafsir hak digital di Indonesia. Tabel 4 berikut merangkum perkembangan yurisprudensi MK terkait isu ini.

Tabel 4. Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Isu Hak Digital

Nomor Putusan	Pasal yang Diuji	Amar Putusan	Implikasi Terhadap Hak Digital
MK No. 50/PUU-VI/2008	Pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama)	Ditolak	MK menegaskan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital dapat dibenarkan secara konstitusional
MK No. 20/PUU-XIV/2016	Pasal 5 & 44 UU ITE (bukti elektronik)	Dikabulkan sebagian	MK menafsirkan bukti rekaman harus diperoleh secara sah; memperkuat prinsip <i>due process</i> dalam konteks digital
MK No. 76/PUU-XV/2017	Pasal 27 ayat (1) UU ITE (kesusilaan)	Ditolak	MK mensyaratkan tafsir kontekstual; membuka ruang perdebatan batasan hak digital vs moralitas publik
MK No. 78/PUU-XXI/2023	Pasal 27A UU ITE (ujaran kebencian)	Dikabulkan sebagian	MK mengklarifikasi unsur kesengajaan; mempersempit ruang kriminalisasi terhadap ekspresi kritis warga negara di ruang digital

Sumber: Putusan MK Republik Indonesia; diolah oleh peneliti.

Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menandai babak baru yang penting untuk pertama kalinya MK secara tegas menyatakan bahwa prinsip *due process of law* berlaku penuh di ranah digital. Sementara itu, Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 memperlihatkan kedewasaan MK dalam menggunakan metode *constitutional rights balancing* menimbang antara kepentingan keamanan publik di ruang digital dengan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi (Alexy, 2010). Pergeseran pendekatan ini merupakan sinyal positif bahwa yurisprudensi konstitusional Indonesia pelan-pelan mulai menemukan jalannya dalam menghadapi transformasi digital.

3. Perlindungan Hak Digital dalam Perspektif UU PDP dan Kebutuhan Reformasi Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah regulasi paling komprehensif yang pernah diterbitkan Indonesia

untuk mengatur hak digital (Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, 2020). Dari sisi substansi, UU ini berhasil mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional, seperti *purpose limitation*, *data minimization*, *storage limitation*, dan *accountability*. Lebih dari itu, UU PDP juga mengatur hak-hak subjek data secara cukup lengkap, yang mencakup hak untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, memindahkan, dan menolak pemrosesan data pribadi miliknya (Kuner, 2013). Secara konstitusional, kerangka hak-hak ini merupakan perwujudan nyata dari jaminan Pasal 28G UUD NRI 1945.

Namun di balik kelebihanannya, UU PDP menyimpan sejumlah kelemahan yang cukup serius. Pertama, Pasal 58 menempatkan fungsi pengawasan di bawah lembaga yang ditunjuk Presiden berbeda dengan GDPR yang mensyaratkan otoritas pengawas benar-benar independen dari pemerintah (Hijmans, 2016). Kedua, batas sanksi denda yang hanya 2% dari pendapatan tahunan jauh tertinggal dari standar GDPR yang mencapai 4% dari omzet global (Voigt & von dem Bussche, 2017). Ketiga, belum ada mekanisme pemulihan yang jelas bagi korban kebocoran data, sehingga warga yang dirugikan tidak tahu harus ke mana untuk mencari keadilan (Hadi Santoso Nugroho, 2024).

Berangkat dari temuan ini, penelitian merekomendasikan pembentukan Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP) sebagai lembaga negara independen yang setara dengan komisi-komisi negara lainnya. Komisi ini idealnya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan bertanggung jawab langsung kepada DPR bukan kepada eksekutif. Model seperti ini sudah terbukti berhasil dijalankan oleh KPU, KPK, dan Ombudsman RI dalam mengemban fungsi pengawasan yang bebas dari tekanan politik.

Dari keseluruhan temuan ini, penelitian merumuskan model perlindungan hak digital yang berpijak pada empat pilar yang saling menopang. Pertama, konsolidasi konstitusional yakni menafsirkan ulang pasal-pasal HAM dalam UUD NRI 1945 agar dimensi digital diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak fundamental warga negara (Asshiddiqie, 2016). Kedua, harmonisasi regulasi saat ini setidaknya ada 23 peraturan perundang-undangan terkait digital yang tersebar dan belum terintegrasi satu sama lain, dan ini perlu segera dibenahi (Marzuki, 2014). Ketiga,

penguatan kelembagaan melalui pembentukan otoritas pengawas data yang benar-benar independen (Iwan Kurniawan, 2024). Keempat, peningkatan literasi hak digital masyarakat sebab dari 215,6 juta pengguna internet Indonesia, baru 23,7% yang memahami hak-hak mereka atas perlindungan data pribadi (APJII, 2023). Keempat pilar ini juga merupakan jawaban konstitusional atas tantangan yang ditimbulkan oleh paradigma *code is law* (Lessig, 2006). Jika benar bahwa arsitektur teknologi berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku warga, maka konstitusi sebagai *grundnorm* dalam kerangka pemikiran Kelsen harus hadir sebagai norma paling atas yang memastikan setiap sistem digital yang beroperasi di Indonesia tunduk pada nilai-nilai hak asasi yang sudah dijamin konstitusi. Tanpa keempat pilar tersebut, supremasi konstitusi di ruang digital hanya akan menjadi slogan, sementara kekuasaan regulatif yang sesungguhnya justru berada di tangan perusahaan teknologi yang tidak terikat oleh kewajiban konstitusional yang sama dengan negara.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa konstitusi Indonesia sebenarnya sudah memiliki daya jangkau untuk melindungi hak-hak digital warganya meski perlindungan itu bersifat implisit, bukan eksplisit. Pasal 28F dan 28G UUD NRI 1945 terbukti dapat dijadikan landasan perlindungan hak digital lewat mekanisme penafsiran yang dinamis, namun belum ada satu pun ketentuan konstitusional yang secara tegas mengakui hak atas perlindungan data pribadi sebagai hak yang berdiri sendiri. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi *dynamic interpretation* model berbeda dengan Uni Eropa dan Brasil yang sudah mengabadikannya secara eksplisit dalam konstitusi mereka. Ketiadaan pengakuan eksplisit ini pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi warga negara dalam menghadapi berbagai ancaman di ruang digital.

Pada tataran implementasi, persoalannya bahkan lebih serius. Tujuh kasus kebocoran data berskala besar selama 2020–2023 yang berdampak pada lebih dari satu miliar data warga, namun tidak satu pun yang berujung pada putusan hukum yang berkekuatan tetap, menunjukkan bahwa negara belum menjalankan kewajiban positifnya (*positive obligations*) dalam melindungi hak digital warga. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya sensitivitas hakim terhadap dimensi konstitusional dalam

perkara-perkara UU ITE, yang menegaskan urgensi penguatan kapasitas yudisial. Di sisi lain, UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data internasional masih menyimpan kelemahan yang cukup krusial: lembaga pengawas yang tidak independen, sanksi denda yang jauh di bawah standar GDPR, dan mekanisme pemulihan bagi korban kebocoran data yang masih samar.

Untuk menjawab semua tantangan di atas, penelitian ini merumuskan empat langkah reformasi yang perlu dijalankan secara bersamaan. Pertama, memperkuat tafsir konstitusional dengan mengakui bahwa dimensi digital adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak-hak fundamental warga negara yang dijamin UUD NRI 1945. Kedua, menata ulang regulasi digital yang saat ini tersebar di setidaknya 23 peraturan berbeda dan belum saling terhubung secara sistematis. Ketiga, mendirikan Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP) sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada DPR bukan kepada pemerintah agar pengawasan perlindungan data tidak ternodai oleh konflik kepentingan. Keempat, meningkatkan literasi hak digital masyarakat yang saat ini baru mencapai 23,7% dari total pengguna internet Indonesia karena hak yang tidak dipahami tidak akan pernah digunakan secara efektif. Keempat pilar ini, bila dijalankan bersama, akan membentuk sistem perlindungan hak digital yang konstitusional, adaptif, dan benar-benar berpihak pada martabat warga negara di tengah arus transformasi digital yang terus bergerak cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2010). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
- APJII. (2023). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara (Edisi ke-2)*. Rajawali Pers.
- BSSN. (2023). *Laporan tahunan keamanan siber Indonesia 2023*. Badan Siber dan Sandi Negara.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society (2nd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Fadjar, A. M. (2013). *Hukum konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Hijmans, H. (2016). *The European Union as guardian of internet privacy: The story of Art 16 TFEU*. Springer.
- Kuner, C. (2013). *Transborder data flows and data privacy law*. Oxford University Press.
- Santoso, A. (2023). Perlindungan data pribadi dalam perspektif konstitusi Indonesia pasca UU PDP. *Jurnal Amarta: Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.59066/amartha.v2i1.762>
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Luthfi Widagdo Eddyono. (2020). Perkembangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi: Dari berpusat pada konstitusi menuju berpusat pada keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 23–48. <https://doi.org/10.31078/jk1712>
- Marzuki, M. (2014). *Pengkajian hukum tentang perlindungan data pribadi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nowak, M. (2005). *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary (2nd ed.)*. N. P. Engel.
- Nugroho, Y., & Santoso, M. H. (2022). Kebebasan berekspresi di era digital: Antara hak asasi dan regulasi. *Jurnal HAM*, 13(2), 197–218. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.197>
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2016). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Pratiwi, C. S. (2023). Implementasi UU ITE dan hak asasi manusia: Kajian kritis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 1–25. <https://doi.org/10.20885/iustisia.vol30.iss1.567>
- Siahaan, M. (2012). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sinta Dewi Rosadi, & Garry Gumelar Pratama. (2020). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.3064>
- Susanto, N. A. (2020). Hak atas privasi dalam era digital: Perspektif hukum konstitusional Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 719–741. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Voigt, P., & von dem Bussche, A. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A practical guide*. Springer.
- Nugroho, H. S. (2024). Tanggung jawab pidana pelaku kebocoran data pribadi berdasarkan Pasal 39 UU Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Universitas Mandiri*, 3(1), 45-60. <https://doi.org/10.59066/jiu.v3i1.175>
- Putri, N. A. D. (2024). Perlindungan data pribadi konstitusional bagi kelompok rentan di Indonesia. *Jurnal Advokasi Hukum*, 2(2), 123-140. <https://doi.org/10.59066/jah.v2i2.4484>

Kurniawan, I. (2024). Desain kelembagaan pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia: Kajian komparatif. *Jurnal Riset Hukum dan Riset Sosial Humaniora (JURRISH)*, 5(1), 89-105. <https://doi.org/10.59066/jurrish.v5i1.8513>